



**P U T U S A N**

**Nomor 653/Pdt.G/2018/PA.Plp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT 001/RW,004, Kelurahan Salakoe, Kecamatan Wara Timur, , Kota Palopo, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Djamaluddin Syarif, SH, dan Musniati Mustafa, SH, keduanya Advokat/Konsultan Hukum, yang berkantor di Djamaluddin Syarif & Rekan, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29 A Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 57/P/SKH/2018/PA.Plp tanggal 22 Mei 2018, sebagai Penggugat ;

melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, , pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman dahulu nya di RT 001/RW 004, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, dan sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat kediamannya di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

Halaman 1 dari 17 halaman. Putusan Nomor 653/Pdt.G/2018/PA.Plp



### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan Nomor 653/Pdt.G/2018/PA.Plp tanggal 12 Oktober 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 08 April 2017 M bertepatan dengan tanggal 11 Rojab 1438 H, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan di Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur Kota Palopo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0054 / 006 / IV / 2017, tertanggal 10 April 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur Kota Palopo;
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut berjalan  $\pm 1$  ( satu ) tahun lamanya dan belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai kendor setelah Tergugat mengajak Penggugat untuk pergi ke Tarakan Kalimantan, tetapi setelah berjalan 3 bulan lamanya tinggal di Tarakan dan Tinggal di rumah keluarga Tergugat, dimana Tergugat tidak menganggap Penggugat sebagai istrinya dan menjadikan saja sebagai pelayan rumah tangga tante Tergugat, dan setelah 3 bulan berjalan Tergugat pulang ke Makassar dengan alasan ada yang diurus tetapi setelah dihubungi seminggu kemudian Tergugat sudah banyak alasan lah sehingga Penggugat berniat kembali ke rumah orang Tua Penggugat di Palopo sampai sekarang ini ;
4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya bisa bertahan selama 5 bulan saja sebab dimana pada bulan Oktober 2017 sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik berupa komunikasi langsung maupun tidak langsung, hal ini disebabkan dari sikap Tergugat sendiri yang selalu menjadikan Tantenya Tergugat sebagai segalanya dalam rumah tangga dari pada Penggugat sebagi istrinya, olehnya itu sejak bulan Agustus dan September tahun 2017 Tergugat masih memberikan jaminan Hidup kepada Penggugat dan sejak bulan Oktober

Halaman 2 dari 17 halaman. Putusan Nomor 653/Pdt.G/2018/PA.Plp



sampai sekarang ini sudah tidak ada lagi biaya hidup maupun komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa sejak Penggugat kembali dari Tarakan ke Makassar dan melanjutkan ke Palopo. Dimana Tergugat sengaja untuk tidak mau lagi mengaktifkan alat komunikasinya dan sekarang Penggugat tinggal kembali bersama dengan orang Tua Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada upaya untuk mencari atau memperbaiki hubungan kekeluargaan dan terkesan sudah mengabaikan akan tanggung jawabnya sebagai Kepala Keluarga ;
6. Bahwa Pasal 33 Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa “ Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lainnya”, hal mana dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tercapai akan hal tersebut ;
7. Bahwa merujuk pada maksud dan tujuan ketentuan pasal 1 undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga ( rumah Tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak mungkin lagi terwujud, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi kembali rukun membina rumah tangganya dimasa yang akan datang;
8. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 38.K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain pertimbangan hukumnya menyatakan, bahwa “ kalau pengadilan telah yakin dalam perkawinan telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah”, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf f PP Nomor. 9 tahun 1975;
9. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Panitera berkewajiban mengirim salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang wilayah hukumnya meliputi tempat pernikahan dilaksanakan, tempat

*Halaman 3 dari 17 halaman. Putusan Nomor 653/Pdt.G/2018/PA.Plp*



tinggal Pemohon dan Termohon dalam jangka waktu paling lama 30 ( tiga puluh ) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. ;

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut di atas,serta bukti – bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut ;

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat ( **TERGUGAT**) terhadap Penggugat ( **PENGUGAT**);
3. Menetapkan biaya Perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara *in person* menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 653/Pdt.G/2018/PA.Plp tanggal tanggal 23 Oktober 2018, tanggal 23 November 2018 dan tanggal 21 Februari 2019, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa Pengadilan telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa telah dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 17 halaman. Putusan Nomor 653/Pdt.G/2018/PA.Plp



Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Wara Timur, Kota Palopo, Nomor 0054/006/IV/2017 tanggal 10 April 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Asli Surat Keterangan Gaib Nomor 460/132/KSL/X/2018, tanggal 10 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Salekoe, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P2

B. Saksi;

1. Saksi Pertama, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Andi Kambo, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan tidak pernah bercerai serta belum dikaruniai anak;
  - Bahwa semula Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Oktober 2017 mulai sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Oktober 2017, sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun 3 bulan lamanya;
  - Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tidak diketahui dimana lagi keberadaannya sekarang ;
  - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah datang, serta tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Halaman 5 dari 17 halaman. Putusan Nomor 653/Pdt.G/2018/PA.Plp



- Bahwa perdamaian pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- 2. Saksi Kedua, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Andi kambo, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan tidak pernah bercerai serta belum dikaruniai anak;
  - Bahwa semula Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Oktober 2017 mulai sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Oktober 2017, sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun 3 bulan lamanya;
  - Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tidak diketahui dimana lagi keberadaannya sekarang ;
  - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah datang, serta tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
  - Bahwa perdamaian pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan tetap pada gugatan semula dan ingin bercerai dari Tergugat serta mohon putusan ;

Bahwa Penggugat menyatakan saat ini dalam keadaan suci dan tidak hamil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 6 dari 17 halaman. Putusan Nomor 653/Pdt.G/2018/PA.Plp*





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Palopo maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Palopo ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tentang adanya pertengkaran yang sifatnya terus menerus, telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat secara formal dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Djamaluddin Syarif, SH, dan Musniati Mustafa, S.H., keduanya advokat/pengacara, kuasa tersebut ditunjuk oleh Penggugat berdasarkan Surat

*Halaman 7 dari 17 halaman. Putusan Nomor 653/Pdt.G/2018/PA.Plp*



Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tegal dan setelah diteliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan berita acara penyempuhan advokat, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) HIR. *jis.* Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum, kuasa tersebut telah sah (*legitimed*) untuk mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana yang dikehendaki pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya karena alasan yang sah, karena itu Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya, maka Pengadilan berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai juga dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Tuhfah Juz I halaman 164 yang diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan yang berbunyi :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : "Memutus perkara terhadap orang ghaib boleh, kalau ada bukti-bukti";

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun demikian bahwa

Halaman 8 dari 17 halaman. Putusan Nomor 653/Pdt.G/2018/PA.Plp





berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasehati Penggugat untuk rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut Tergugat menjatuhkan talak satu bain sughro karena bulan Oktober 2017 sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik berupa komunikasi langsung maupun tidak langsung, hal ini disebabkan dari sikap Tergugat sendiri yang selalu menjadikan Tantenya Tergugat sebagai segalanya dalam rumah tangga dari pada Penggugat sebagai istrinya, olehnya itu sejak bulan Agustus dan September tahun 2017 Tergugat masih memberikan jaminan Hidup kepada Penggugat dan sejak bulan Oktober sampai sekarang ini sudah tidak ada lagi biaya hidup maupun komunikasi antara Penggugat dan Tergugat; Terhitung sejak Penggugat kembali dari Tarakan ke Makassar dan melanjutkan ke Palopo. Dimana Tergugat sengaja untuk tidak mau lagi mengaktifkan alat komunikasinya dan sekarang Penggugat tinggal kembali bersama dengan orang Tua Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada upaya untuk mencari atau memperbaiki hubungan kekeluargaan dan terkesan sudah mengabaikan akan tanggung jawabnya sebagai Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat telah melepaskan haknya dan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dianggap benar, namun Pengadilan tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menyatakan bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

*Halaman 9 dari 17 halaman. Putusan Nomor 653/Pdt.G/2018/PA.Plp*



2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
3. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan tetap mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Ghaib) yang merupakan akta otentik dan telah dinazegelen, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang belum pernah bercerai dan belum dikaruniai anak;

*Halaman 10 dari 17 halaman. Putusan Nomor 653/Pdt.G/2018/PA.Plp*



- Bahwa sejak Oktober 2017 mulai sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Oktober 2017, sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun 3 bulan lamanya dan Tergugat tidak diketahui dimana lagi keberadaannya sekarang ;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah datang, serta tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa perdamaian pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang belum pernah bercerai dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Oktober 2017 mulai sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Oktober 2017, sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun 3 bulan lamanya dan Tergugat tidak diketahui dimana lagi keberadaannya sekarang ;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah datang, serta tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Halaman 11 dari 17 halaman. Putusan Nomor 653/Pdt.G/2018/PA.Plp



- Bahwa perdamaian pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang belum pernah bercerai dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Oktober 2017 mulai sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Oktober 2017 sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun 3 bulan lamanya dan Tergugat tidak diketahui dimana lagi keberadaannya sekarang ;
- Bahwa Pengadilan dan para saksi sudah memberikan nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Pengadilan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk

*Halaman 12 dari 17 halaman. Putusan Nomor 653/Pdt.G/2018/PA.Plp*



melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;
- Antara suami istri telah berpisah tempat tinggal dan atau berpisah ranjang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Pengadilan selama persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Pengadilan tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga alasan Penggugat dalam gugatannya dengan menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 13 dari 17 halaman. Putusan Nomor 653/Pdt.G/2018/PA.Plp





Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak namun demikian bahwasanya telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi setidaknya sejak Oktober 2017 sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun 3 bulan lamanya dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang selama jangka waktu tersebut sudah tidak pernah kembali, tidak pernah rukun lagi dan bahkan keberadaan serta alamat Tergugat sudah tidak diketahui lagi sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ji Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa sejak Oktober 2017 sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun 3 bulan lamanya dimana saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu pula tidak pernah datang lagi bahkan keberadaan dan alamat Tergugat sudah tidak diketahui lagi maka dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu di mana selama kurun waktu tertentu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bertempat tinggal bersama dalam satu atap, tidak lagi tidur dalam satu kamar dan tempat tidur, tidak lagi makan dalam satu meja makan sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri yang harmonis serta tidak saling perdulikan dan saling urus lagi bahkan sampai sekarang Tergugat

Halaman 14 dari 17 halaman. Putusan Nomor 653/Pdt.G/2018/PA.Plp





sudah tidak diketahui keberadaannya, maka telah terbukti adanya keretakan antara Penggugat dan Tergugat yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, maka Pengadilan berpendapat oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dari sebab antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa saat dibacakannya putusan ini, Penggugat menyatakan dalam keadaan suci dan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 15 dari 17 halaman. Putusan Nomor 653/Pdt.G/2018/PA.Plp



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo yang terdiri dari Drs. M. Thayyib HP sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI. dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Dra. Juita, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. M. Thayyib HP

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.

Hapsah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Juita

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 180.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai : Rp. 6.000,-
- J U M L A H : Rp. 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 16 dari 17 halaman. Putusan Nomor 653/Pdt.G/2018/PA.Plp



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)